

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana infak di Masjid At-Taufiq untuk *qarḍ* dinilai sangat efektif dan fungsional dilihat dari tingkat *problem solving* dan tercapainya tujuan-tujuan dari praktik *qarḍ* di Masjid At-Taufiq, yaitu Pinjaman Sosial Pahala Megah terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat sekitar Masjid At-Taufiq. Karena dalam fitur sistem, efektivitas sesuatu dinilai dari pencapaian akan tujuannya.
2. Hukum pemanfaatan dana infak Masjid At-Taufiq untuk *qarḍ* dalam perspektif *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda adalah halal atau boleh, bahkan dianjurkan menimbang tujuan dari pemanfaatannya. Konsep 'fitur sistem' *Maqāṣid al-Syāri'ah* Jasser Auda memungkinkan prinsip-prinsip *naṣ* digali secara *kulliyah* dan mengungguli historisitas keputusan fikih.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran diakhir skripsi ini, yaitu:

1. *Maqāṣid Al-Syāri'ah* kontemporer bisa lebih menjadi solusi akan landasan hukum dalam praktik Fikih kontemporer dan menyikapi permasalahan masa kini karena khazanah keilmuan Fikih klasik tidak lagi memadai

untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan kontemporer. Meskipun ada upaya dari pemikir *Neo-Tradisionalis* yang menjadikan *Fiqh Muqāran* (perbandingan antar-mazhab) sebagai alternatif solusi, tetap saja masih muncul sejumlah keputusan hukum yang terasa dipaksakan dan kedaluwarsa.

2. Membentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) berbasis masjid sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid dan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Kesejahteraan Masjid, untuk menyertai dengan legalitas hukum positif dalam praktik Pinjaman Sosial Pahala Megah yang telah berjalan.

